



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Alexander Als Candra Bin Robinson;
2. Tempat lahir : Padang Tepung;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Mei 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lombok Rt.18 Rw.06 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini dengan tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA ALEXANDER ALS CANDRA BIN ROBINSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 863416045130535.  
(Dikembalikan kepada Saksi Korban BERGO JULIAHDI BIN BASLIAN)
  - 1 (satu) unit xiaomi Redmi 3S warna Gold No imei 1: 863524034284641 Imei 2863524034284658 beserta Chasannya  
(Dikembalikan kepada Saksi korban PETI SARI BINTI ALIAN SUKRI)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dipidana dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa CANDRA ALEXANDER ALS CANDRA BIN ROBINSON pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira Jam 15.30 Wib dan pada hari lupa tanggal lupa tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Lombok Rt.18 Rw.06 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima Gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira Jam 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi JANUARDY YUSUF BIN RUSDINAL (Alm) (*DALAM PENUNTUTAN TERPISAH*) bersama dengan Sdr. ARIF (DPO) mendatangi Terdakwa, lalu saksi YUSUF dan Sdr. ARIF menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam yang telah diambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban BERGO JULIAHDI BIN BASLIAN pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira Jam 04.00 Wib di Jalan Jawa Rt.10 Rw.01 No.03 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, Saksi DIKA dan saksi YUSUF menawarkan barang tersebut seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), namun Terdakwa menawar dengan harga lebih rendah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan disepakati bersama oleh Terdakwa, Saksi YUSUF dan Sdr. ARIF, lalu Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah kepada Saksi YUSUF, dan Saksi YUSUF memberikan 1 (satu) unit xiaomi Redmi 6A warna hitam (*yang mana Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa Hp tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan Surat dan kotak pembelian Hp.*

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan September 2019, Saksi SANDIKA BIN GUNTUR ALAM dan saksi YUSUF mendatangi Terdakwa untuk menawarkan kembali kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi 3S yang telah diambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban PETI SARI BINTI ALIAN SUKRI pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Bali Gang UMB No.02 Rt.08 Rw.02 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan 1 (satu) unit handphnone jenis OPPO A3S, kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) unit Hp tersebut seharga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) (*yang mana Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa Hp tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan Surat dan kotak pembelian Hp*) Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.700.000, - (Delapan Belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:**

**1. PETI SARI Als PETI Binti ALIAN SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Bali Gang UMB No. 02 Rt. 08 Rw.02 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk segara Kota Bengkulu saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa:
  - 1) 1(satu) Unit Laptop Merk Accer Asvire warna Silver.
  - 2) 1(satu) Unit HP Merk Samsung J5 Warna Putih Hitam.
  - 3) 1 (satu) unit xiaomi Redmi 3S warna Gold No imei 1:863524034284641 Imei 2863524034284658
  - 4) 1(satu) buah dompet Warna Coklat Yang berisikan Kartu Mahasisiwi ,KTP,Kartu Perpustakaan dan uang Rp. 250.000 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah, 2 (dua ) Unit Carger Merk Samsung, 1(satu) buah tas studi Inglis 1(satu) buah Jaket , 1(satu) buah ATM BRI an pelapor
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di dalam kamar kos sendirian dan keadaannya sangat sepi
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) unit Laptop dan 2 (dua) unit Handphone yang hilang tersebut diletakkan didalam kamar saksi, sedangkan 1 (satu) buah dompet yang berisikan Kartu Mahasiswi, KTP, Kartu Perpustakaan, ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) buah Charger dan Jaket berada di dalam Tas yang diletakkan di kamar saksi.
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah dengan cara masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci.
- Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku masuk ke dalam rumah adalah ketika Saksi mengetahui barang-barangnya tersebut hilang, maka saksi segera mengecek sekeliling rumah menemukan pintu belakang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek teluk segara.

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

**2. JANUARDI YUSUF Als YUSUF Bin RUSDINAL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sebagai saudara sedarah ataupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Sandika telah mengambil barang yang bukan milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 6A warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 3S serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S kemudian selanjutnya Saksi menjual barang tersebut kepada Terdakwa Candra Alexander;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sandika menjual Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Candra Alexander pada hari Senin Tanggal 9 September 2019 sekitar jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saudara Sandika pada tanggal 11 September 2019 mendatangi rumah Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3S dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S dengan harga dari dua unit Handphone itu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut telah digunakan Saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

### 3. SANDIKA Als DIKA Bin GUNTUR ALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sebagai saudara sedarah ataupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjual barang hasil curian kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 9 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lombok RT 18 RW 06 Kel Sukamerindu Kec Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang dijual kepada Terdakwa Candra Alexander tersebut adalah barang yang Saksi curi bersama dengan Saksi Yusuf berupa 1 (satu) unit xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 863416045130535 dan 1 (satu) Unit handphone merek XIAOMI 3S, dan 1 (satu) Unit Handpone merek Oppo A3S;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 september 2019, sekitar Jam. 15.30 wib Saksi bersama Saudara Yusuf menjual handphone 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 863416045130535 kepada sdra CANDRA dengan harga Rp, 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menjual barang tersebut Saksi menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdra YUSUF.
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari setelah itu, Saksi bersama sdra YUSUF pergi kerumah Terdakwa CANDRA ALEXANDER dan menjual barang berupa 1 (satu) Handphone jenis Xiaomi 3S dan 1 (satu) unit handphnone jenis OPPO A3S dengan harga seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa CANDRA ALEXANDER;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar Jam 15.30 WIB bertempat di Jalan Lombok Rt.18 Rw.06 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu telah membeli 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 86341604513053 yang dibawa oleh oleh Saksi Yusuf dan Saudara Arif (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yusuf dan Saudara Arif (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang yang telah diambil tanpa izin dari pemiliknya yang bernama BERGO JULIAHDI BIN BASLIAN;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019, Saksi SANDIKA BIN GUNTUR ALAM dan saksi YUSUF mendatangi Terdakwa untuk menawarkan kembali kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi 3S dan 1 (satu) unit handphnone jenis OPPO A3S tanpa dilengkapi dengan surat dan kotak pembelian HP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) unit Hp tersebut seharga Rp800.000, - (delapan ratus ribu rupiah);

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

- 1 (satu) unit xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 863416045130535;
- 1 (satu) unit xiaomi Redmi 3S warna Gold No imei 1: 863524034284641 Imei 2863524034284658 beserta pengecasnya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi Januardi Yusuf Als Yusuf Bin Rusdinal (Alm) bersama dengan Saksi Sandika Als Dika Bin Guntur Alam, tanpa seizin pemiliknya telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 863416045130535; 1 (satu) Unit handphone merek XIAOMI 3S warna Gold No imei 1: 863524034284641 Imei 2863524034284658 beserta pengecasnya; dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A3S;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit xiaomi Redmi 3S warna Gold No imei 1: 863524034284641 Imei 2863524034284658 beserta pengecasnya adalah milik Peti Sari Binti Alian Sukri
- Bahwa benar, 1 (unit) xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 863416045130535. Adalah milik Bergo Juliahdi Bin Baslian
- Bahwa benar, Saksi Januardi Yusuf Als Yusuf Bin Rusdinal (Alm) bersama dengan Saksi Sandika Als Dika Bin Guntur Alam pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 15.30 WIB di Rumah Terdakwa telah menjual handphone merk xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 86341604513053 dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Candra Alexander;
- Bahwa benar, Saksi Januardi Yusuf Als Yusuf Bin Rusdinal (Alm) bersama dengan Saksi Sandika Als Dika Bin Guntur Alam pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 di Rumah Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3S dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S dengan harga dari dua unit Handphone itu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Candra Alexander;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.



**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa serta Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim, maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa CANDRA ALEXANDER ALS CANDRA BIN ROBINSON sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan.

**Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.**

**Ad.2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa untuk “adanya sebagai kebiasaan” adalah perlu adanya pengulangan perbuatan, yang menunjuk pada adanya kebiasaan. Tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mempunyai kecenderungan untuk melakukan delik yang sama (HR 27 Juli 1895);

Menimbang, bahwa sub-unsur selanjutnya dalam unsur kedua pasal ini adalah bersifat alternatif, yang berarti ketika terdapat salah satu dari sub unsur ini yang terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- a. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- b. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain);
- c. Menerima gadai atau menggadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang;
- d. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- e. Menyembunyikan adalah menyimpan supaya jangan (tidak) terlihat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa benar, Saksi Januardi Yusuf Als Yusuf Bin Rusdinal (Alm) bersama dengan Saksi Sandika Als Dika Bin Guntur Alam, tanpa seizin pemiliknya telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 863416045130535; 1 (satu) Unit handphone merek XIAOMI 3S warna Gold No imei 1: 863524034284641 Imei 2863524034284658 beserta pengecasnya; dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A3S;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit xiaomi Redmi 3S warna Gold No imei 1: 863524034284641 Imei 2863524034284658 beserta pengecasnya adalah milik Peti Sari Binti Alian Sukri
- Bahwa benar, 1 (unit) xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 863416045130535. Adalah milik Bergo Juliahdi Bin Baslian
- Bahwa benar, Saksi Januardi Yusuf Als Yusuf Bin Rusdinal (Alm) bersama dengan Saksi Sandika Als Dika Bin Guntur Alam pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 15.30 WIB di Rumah Terdakwa telah menjual handphone merk xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 86341604513053 dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Candra Alexander;
- Bahwa benar, Saksi Januardi Yusuf Als Yusuf Bin Rusdinal (Alm) bersama dengan Saksi Sandika Als Dika Bin Guntur Alam pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 di Rumah Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3S dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S dengan harga dari dua unit Handphone itu sebesar Rp.800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Candra Alexander.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu kebiasaan karena terdapat pengulangan atas perbuatan tersebut sebagaimana dalam fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 9 September 2019 sekitar jam 15.30 WIB dan tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah selaras dengan apa yang dimaksud dengan 'membeli', yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Sesuatu dalam kasus *a quo*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah handphone merk xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527 Imei 2. 86341604513053 dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3S dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S dengan harga dari dua unit Handphone itu sebesar Rp.800.000, - (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan barang yang diambil oleh Saksi Januardi Yusuf Als Yusuf Bin Rusdinal (Alm) bersama dengan Saksi Sandika Als Dika Bin Guntur Alam, tanpa seizin pemiliknya sehingga barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan, dan selain itu adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya Terdakwa dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin yang melakukan tindak pidana dan terdapat hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, maka untuk itu Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan penadahan adalah jelas sangat tidak patut dilakukan oleh Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa masih dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali barang bukti tersebut dan mencantumkan nama pihak yang paling berhak tersebut di dalam putusan, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1: 8634160451130527  
Imei 2. 863416045130535.
- 1 (satu) unit xiaomi Redmi 3S warna Gold No imei 1: 863524034284641  
Imei 2863524034284658 beserta pengcasnya

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Peti Sari Binti Alian Sukri dan Bergo Juliahdhi Bin Baslian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA ALEXANDER ALS CANDRA BIN ROBINSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit xiaomi Redmi 6A warna hitam No imei 1 : 8634160451130527 Imei 2. 863416045130535.  
Dikembalikan kepada Saksi Korban BERGO JULIAHDI BIN BASLIAN
  2. 1 (satu) unit xiaomi Redmi 3S warna Gold No imei 1 : 863524034284641 Imei 2863524034284658 beserta Chasannya  
Dikembalikan kepada Saksi korban PETI SARI BINTI ALIAN SUKRI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh **Fitrizal Yanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hanifzar, S.H., M.H.**, dan **Dwi Purwanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnani** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Dewi Suzana Julianti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. HANIFZAR, S.H., M.H.**

**FITRIZAL YANTO, S.H.**

**2. DWI PURWANTI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ROSNANI**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Bgl